



PUTUSAN

Nomor: 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

HASBUH bin NURDIN, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pemda No. 026 RT.004 RW. 001 Pekon Kampungbaru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**;

M E L A W A N

RISYANI binti ARFAN, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Negara Batin Induk, Pekon Negara Batin, Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register perkara Nomor: 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm10 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/69/VI/2006, tanggal 09 Desember 2019;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, sampai tanggal 17 Nopember 2019;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan apabila dinasehati Termohon selalu melawan bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon seperti mencekik;
 - b. Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan sudah berjalan selama dalam pernikahan;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 17 Nopember 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 17 Nopember 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon (Ibu RELAWATI) sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Tanggamus, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 16 Desember 2019, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah gagal untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil. karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan pada tanggal 30 Desember 2019 yang juga merupakan gugatan balik/rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa, Termohon mengakui hal-hal yang diajukan oleh Pemohon kecuali atas hal-hal yang tidak diakui oleh Termohon;

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar jika status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah perjaka, karena Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa, tidak benar pada posita angka 5, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada pertengkaran;
- Bahwa, tidak benar dalam posita angka 5 huruf a, karena Termohon selalu menghargai Pemohon dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
- Bahwa, posita angka 6 tidak benar, karena tidak ada pertengkaran yang berkelanjutan;
- Bahwa, posita angka 8 tidak benar, karena tidak pernah ada upaya perdamaian;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi, dan Termohon dalam Konpensi, menjadi Penggugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat tetap bersikeras akan bercerai dari Penggugat, maka Penggugat menggugat balik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berbohong mengenai mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram, karena yang diberikan bukan emas asli 24 karat, namun mas kawin tersebut ternyata terbuat dari perak yang disepuh emas;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon menuntut nafkah lampau kepada Pemohon selama 2 (dua) bulan, perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsensi yang ada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSİ

- Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa, Tergugat menanggapi gugatan Penggugat tersebut yang isinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui mas kawin seberat 10 (sepuluh) gram tersebut memang perak berlapiskan emas, namun Pemohon sudah mengganti emas kawin tersebut dengan emas asli seberat 12 (dua belas) gram;
- Bahwa Pemohon menolak untuk memberikan nafkah lampau yang dituntut Termohon tersebut, dikarenakan Pemohon telah meninggalkan uang berupa tabungan yang disimpan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik atas jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Termohon pada pokoknya tetap seperti jawaban Termohon;

DALAM REKONPENSI

Bahwa, Penggugat tetap pada tuntutanannya semula, dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan nomor 140/577/20.02/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus tertanggal 08 November 2019 (bukti P.1);
- Fotokopi Catatan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan nomor 338/69/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus tanggal 09 Desember 2019 (bukti P.2)

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I : Khairudidn bin Husin, Identitas Lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



- Bahwa, saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan penyebabnya adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon, serta Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon pernah mencekik leher Pemohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon memang memberikan mas kawin seberat 10 (sepuluh) gram perak berlapis emas, bukan emas 24 karat karena pada saat itu Pemohon belum mempunyai uang untuk membelinya, namun menurut cerita Pemohon bahwa mas kawin tersebut sudah diganti dengan emas asli 24 karat
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, November 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi II : Aidarsyah bin Yazid Bustami, Identitas Lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan penyebabnya adalah karena Termohon

Hal. 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon, serta Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon pernah mencekik leher Pemohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saat menikah, Pemohon memang memberikan mas kawin seberat 10 (sepuluh) gram perak berlapis emas, bukan emas 24 karat karena pada saat itu Pemohon belum mempunyai uang untuk membelinya, namun menurut cerita Pemohon bahwa mas kawin tersebut sudah diganti dengan emas asli 24 karat
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, November 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan alat bukti, dan Termohon mengajukan saksi-saksi di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu;

Saksi I : Bangsawan bin Arfan, Identitas Lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi mendapatkan cerita dari Termohon, dan penyebabnya adalah karena Pemohon tidak jujur masalah penghasilannya sebagai Petani pepaya dan Ojek seperti merubah

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



dan mengurangi berat timbangan ketika panen Pepaya, bahkan terkadang dari penghasilan Pemohon tersebut tidak diberikan kepada Termohon;

- Bahwa, Pemohon berbohong dengan memberikan mas kawin seberat 10 (sepuluh) gram perak berlapis emas, bukan emas 24 karat, saksi mengetahui ketika mas kawin tersebut di bawa ke toko emas, dan menurut toko emas tersebut mas kawin itu perak berlapiskan emas, bukan emas murni 24 karat dan masalah emas palsu tersebut tidak ada dalam kesepakatan mereka sebelum menikah, dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah mengganti mas kawin tersebut dengan emas yang asli ;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, November 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati agar Termohon bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi II : Linda LS binti Arfan, Identitas Lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi mendapatkan cerita dari Termohon, dan penyebabnya adalah karena Pemohon tidak jujur masalah penghasilannya sebagai Petani pepaya dan Ojek seperti merubah dan mengurangi berat timbangan ketika panen Pepaya, bahkan terkadang dari penghasilan Pemohon tersebut tidak diberikan kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon berbohong dengan memberikan mas kawin seberat 10 (sepuluh) gram perak berlapis emas, bukan emas 24 karat, saksi mengetahui ketika mas kawin tersebut di bawa ke toko

Hal. 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



emas, dan menurut toko emas tersebut mas kawin itu perak berlapiskan emas, bukan emas murni 24 karat dan masalah emas palsu tersebut tidak ada dalam kesepakatan mereka sebelum menikah, dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah mengganti mas kawin tersebut dengan emas yang asli ;

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, November 2019 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati agar Termohon bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Kesimpulan Pemohon :

DALAM KOMPENSI :

Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon sebagaimana dalam permohonan replik Pemohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

DALAM REKOMPENSI :

Bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi isi tuntutan dari Penggugat;

Kesimpulan Termohon :

DALAM KOMPENSI :

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKOMPENSI :

Bahwa Penggugat meminta Tergugat memenuhi isi tuntutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan mediator hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 16 Desember 2019 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyangkal beberapa hal yang dianggap tidak benar oleh Termohon, yaitu Termohon menyatakan bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon bukan perjaka, akan tetapi duda cerai hidup, dan Termohon juga tidak membenarkan jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon juga membantah jika Termohon tidak menghargai Pemohon dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, selain itu Termohon membantah jika pernah ada upaya perdamaian, namun Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan membenarkan jika Pemohon saat menikah dengan Termohon berstatus duda cerai hidup, selebihnya Pemohon menolak jawaban Pemohon;;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui segala posita permohonan Pemohon mengenai perkawinan dan mengenai adanya perselisihan meskipun dengan kualifikasi, namun, sekalipun pengakuan dari Termohon adalah sesuatu yang harus diterima segenapnya, sesuai dengan Pasal 313 RBg, namun karena perkara ini bersifat *lex specialis* yaitu mengenai perceraian, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tetap harus dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi hal ini mengenai penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan mencekik Pemohon, Pemohon dan Termohon juga belum mempunyai keturunan, dan sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon di atas, Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, dan Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan terkadang penghasilan Pemohon tidak diberikan kepada Termohon, dan sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat P1. dan P.2, dan kesaksian saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa masing-masing saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah menasihati sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-rum* ayat 21 yang berbunyi ;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم ينفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “*Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal pertimbangan hukum dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekompensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekompensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konpensi.

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konpensi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konpensi) mengajukan beberapa gugatan rekompensi, yaitu Penggugat meminta nafkah untuk Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat selama 2 bulan, karena selama ditinggalkan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- perbulannya dengan total untuk 2 bulan sebesar Rp. 2.000.000, selain itu Penggugat menuntut agar mas kawin yang dahulu dijanjikan oleh Tergugat, karena Tergugat saat menikah memberikan mas kawin seberat 10 (sepuluh) gram perak berlapis emas, bukan emas 24 karat, dan sampai dengan sekarang mas kawin yang dijanjikan yaitu emas asli 10 gram tidak pernah diberikan kepada

Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat, demikian, gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi tuntutan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, nafkah untuk Penggugat selama ditinggalkan 2 bulan memang Tergugat tidak memberinya, namun selama ini uang tabungan Tergugat dipegang oleh Penggugat, sehingga Tergugat menganggap tidak perlu lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, benar saat menikah Tergugat memberikan mas kawin berupa perak yang disepuh emas seberat 10 gram, meskipun saat akad nikahnya yang diucapkan emas 10 gram dan Penggugat mengetahuinya serta menerimanya, dan setelah menikah, Tergugat telah menggantinya dengan emas asli 10 gram;


Menimbang, bahwa atas jawaban rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Tergugat tidaklah benar, karena selama Penggugat ditinggal, tidak ada tabungan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan hingga saat ini mas kawin berupa emas 24 gram tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena tidak adanya titik temu antara Penggugat dan Tergugat dalam masalah gugatan balik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai istri, mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai suami, dimana hak istri diantaranya adalah nafkah, pakaian dan tempat tinggal, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami, hal ini sebagaimana dimaksud dalam surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:



Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*

serta hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata Mu’awiyah ; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab ; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah”

Serta sesuai juga dengan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dimana kesemuanya menjelaskan kewajiban suami yang tidak dapat dihindari, selama suami masih hidup;

Menimbang, mengenai nafkah lampau selama 2 bulan yang dituntut oleh Penggugat, atas hal tersebut telah dihadirkan saksi-saksi baik dari pihak Tergugat maupun Penggugat yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, semula Pemohon dalam perkara konpensi, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat 2 bulan, Penggugat yang memegang tabungan milik Tergugat, hal itu diketahui dari keterangan Tergugat, sedangkan menurut saksi-saksi Penggugat semula Termohon dalam perkara konpensi, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, biaya hidup Penggugat ditanggung oleh pihak keluarga dari Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Tergugat di atas, Tergugat tidak membuktikan mengenai adanya harta yang ditinggalkan oleh

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk Penggugat selama ditinggal, sedangkan saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya menerangkan bahwa nafkah untuk Penggugat selama ini ditanggung oleh saksi-saksi dan keluarga Penggugat, atas hal tersebut, Majelis Hakim memandang tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat selaku istri selama 2 bulan ditinggalkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, kiranya Majelis Hakim perlu memberikan hak Penggugat sebagai istri untuk mendapatkan hak-haknya, namun juga melihat kepantasan dan kemampuan dari Tergugat demi kelangsungan kehidupan suami dengan merujuk pula pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta untuk memenuhi rasa keadilan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 2 bulan, perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut juga mengenai mas kawin berupa emas 10 gram, karena saat menikah dulu Tergugat memberikan mas kawin berupa perak yang disepuh emas seberat 10 gram, dan Tergugat saat itu berjanji akan mengganti dengan emas yang asli, namun kenyataannya sampai saat ini mas kawin yang dijanjikan itu tidak diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Tanggamus berdasarkan pasal 37 Kompilasi Hukum Islam berwenang untuk mengadili apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar;

Menimbang, atas tuntutan dari Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya, dan hal itu sudah atas kesepakatan bersama, dan mengenai mas kawin pengganti, berupa emas asli sudah pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat semasa masih bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung tuntutannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat bukanlah emas asli, hal ini diketahui saat dicek ke penjual emas, dan ternyata emas tersebut merupakan perak yang disepuh emas saja, dan Tergugat sampai saat ini belum memberikan pengganti emas asli untuk pengganti maskawin yang pernah diberikan saat menikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya juga, Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa mas kawin pengganti

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas asli sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini diketahui dari keterangan Tergugat kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat merupakan kategori saksi yang dalam keterangan saksi yang mengetahui hanya berdasarkan dari cerita orang lain atau testimonium de auditu, selain itu Tergugat tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembelian emas yang nantinya emas tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti mas kawin, sehingga keterangan dan dalil bantahan Tergugat sangat lemah dan tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa mas kawin atau mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, karena mahar merupakan hak mutlak istri, dan dari segi bentuknya, mahar yang digunakan dalam perkara ini adalah Mahar *musamma* karena mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar *musamma* wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri, dan mahar atau mas kawin bukan sekedar pengucapan formalitas pada saat akad nikah berlangsung, serta diperlukannya kejelasan mahar, baik mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mas kawin atau mahar pengganti kepada Penggugat berupa emas seberat 10 gram, dan pemberian emas 10 gram tersebut diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasbuh bin Nurdin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Risyani binti Arfan) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk:
 1. Memberikan nafkah lampau kepada Penggugat untuk 2 bulan, perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Menyerahkan mas kawin pengganti kepada Penggugat berupa emas seberat 10 gram;pembebanan kepada Tergugat tersebut dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi / 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I dan Achmad Iftaudin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi di luar hadimya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MASWARI, S.H.I, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

FAJRI NUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- PNBPN	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.Tgm